



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA R.**, NIK : 1375024606990003,  
tempat lahir : Bukittinggi, umur/tanggal lahir 25 Tahun/ 6 Mei 1999, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Pabidikan Kabun Pulasan Nomor 148, RT.001/RW.006, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan : Pelajar Mahasiswa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir dari Ayah Kandung bernama ROMI YULIA HENDRA dan Ibu Kandung bernama YOANNA ARDI. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 02/AC/2004/PA Bkt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 05 Januari 2004;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 565/CS-BKT/A/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi tertanggal 02 Juli 1999 menerangkan bahwa Pemohon bernama AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSENNA lahir pada tanggal 06 Mei 1999 di Bukittinggi, berjenis kelamin perempuan, dan merupakan anak pertama kembar pertama dari suami istri ROMI YULIA HENDRA dengan YOANNA ARDI;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375024 606990003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 08 Agustus 2016 menerangkan bahwa nama Pemohon adalah **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA .R;**
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 137502211 0130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 13 Juni 2024 menerangkan bahwa Pemohon bernama **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA .R;**
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon Nomor DN-08 Ma/06 0000288 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bukittinggi tertanggal 02 Mei 2017 menerangkan bahwa nama Pemohon adalah **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA .R;**
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon Nomor MTS.03.13.51/03.14/PP.01.1/188/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi tertanggal 14 Juni 2014 menerangkan bahwa nama Pemohon adalah **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA .R;**
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon ingin mengajukan Perubahan Nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 565/CS-BKT/A/1999.- dari **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA ROSENNA** menjadi **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA .R;**
8. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi data identitas Pemohon pada berbagai dokumen yang diperlukan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya serta untuk memastikan ketepatan administratif, kemudahan dalam berurusan dengan lembaga-lembaga resmi, serta perlindungan identitas pribadi Pemohon dalam berbagai aspek kehidupan;
9. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, maka perubahan Akta Kelahiran tersebut menjadi sah;

**10.** Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 565/CS-BKT/A/1999.- tertanggal 02 Juli 1999;

**11.** Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 137502460699 0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 08 Agustus 2016;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375022110130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 13 Juni 2024;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 565/CS-BKT/A/1999.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi tertanggal 02 Juli 1999;
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon Nomor DN-08 Ma/06 0000288 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bukittinggi tertanggal 02 Mei 2017;
- e. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon Nomor MTS.03.13.51/03.14/PP.01.1/188/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi tertanggal 14 Juni 2014;
- f. Fotokopi Akta Cerai Orang Tua Pemohon Nomor 02/AC/2004/PA Bkt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 05 Januari 2004;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama Pemohon dari **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA ROSENNA** menjadi **AZIZZAH PRINCES MAHARANI AMANDA .R** dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 565/CS-BKT/A/1999.- tertanggal 02 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk memperbaiki perubahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (Tiga Puluah) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 137502460699 0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 8 Agustus 2016 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375022110130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 13 Juni 2024 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 565/CS-BKT/A/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi tertanggal 2 Juli 1999 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon Nomor DN-08 Ma/06 0000288 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bukittinggi tertanggal 2 Mei 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon Nomor MTS.03.13.51/03.14/PP.01.1/188/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi tertanggal 14 Juni 2014 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Orang Tua Pemohon Nomor 02/AC/2004/PA Bkt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 05 Januari 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Wiwit Kumalasari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat rumah;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Yoana Ardi, tapi Saksi tidak tahu dengan nama Ayah pemohon karena Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan RT 002/ RW 006, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berjarak 2 (dua) rumah dengan rumah Pemohon
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perubahan namanya yang panjang untuk di perpendek, dari nama Azizzah Princes Maharani Amanda Rosenna menjadi Azizzah Princes Maharani Amanda R.;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar semua nama Pemohon pada dokumennya sama, karena nama pada Akta Kutipan Kelahirannya berbeda, yaitu Azizzah Princes Maharani Amanda Rosenna, sedangkan pada dokumen lainnya adalah Azizzah Princes Maharani Amanda;

**2. Mhd. Hamdi Kurniawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan RT 002/ RW 006, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berjarak 2 (dua) rumah dengan rumah Pemohon
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perubahan namanya yang panjang untuk di perpendek, dari nama Azizzah Princes Maharani Amanda Rosenna menjadi Azizzah Princes Maharani Amanda R.;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar semua nama Pemohon pada dokumennya sama, karena nama pada Akta Kutipan Kelahirannya berbeda, yaitu Azizzah Princes Maharani Amanda Rosenna, sedangkan pada dokumen lainnya adalah Azizzah Princes Maharani Amanda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 565/CS-BKT/A/1999, atas nama Azizzah Princes Maharani Amanda Rosenna, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 2 Juli 1999 oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kota Bukittinggi, tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon bernama Azizzah Princes Maharani Amanda Rosenna untuk dilakukan perubahan menjadi bernama Azizzah Princes Maharani Amanda R.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Wiwit Kumalasari dan Saksi Mhd. Hamdi Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 137502460699 0003 atas nama Azizzah Princes Maharani Amanda R. (Pemohon), menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 6 Mei 1999 dan bertempat tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan Nomor 148, RT.001/RW.006, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sehingga Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta cerai, Nomor : 2/AC/2004/PA Bkt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 05 Januari 2004, atas nama Romi Yulia Hendra bin A. Muis dan Yoanna Ardi, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 565/CS-BKT/A/1999, atas nama atas nama Azizzah Princes Maharani Amanda Rossenna, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 2 Juli 1999 oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kota Bukittinggi, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1375022110130005 atas nama Kepala Keluarga Yoanna Ardi (Ibu Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 13 Juni 2024 serta keterangan Saksi Saksi Wiwit Kumalasari dan Saksi Mhd. Hamdi Kurniawan menunjukkan Pemohon adalah anak kandung dari sepasang suami istri yang sah dari Romi Yulia Hendra bin A. Muis dan Yoanna Ardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 565/CS-BKT/A/1999, atas nama atas nama Azizzah Princes Maharani Amanda Rossenna, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 2 Juli 1999 oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kota Bukittinggi, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 137502460699 0003 atas nama Azizzah Princes Maharani Amanda R. (Pemohon) dan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Azizzah Princes Maharani Amanda R. (Pemohon), yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2014, oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, dan Bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Azizzah Princes Maharani Amanda R. (Pemohon), yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2014, oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon anak dari Romi Yulia Hendra tercatat bernama Azizzah Princes Maharani Amanda R.;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Azizzah Princes Maharani Amanda Rossenna diubah menjadi bernama Azizzah Princes Maharani Amanda R. yakni karena nama Pemohon tersebut tidak sama di dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya, maka saat ini Para Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut, sehingga nantinya Pemohon juga tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dan administrasi kependudukan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon *aquo* adalah semata-mata untuk kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon dan selama persidangan di Pengadilan, tidak ditemukan adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1) -nya ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum angka 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa "Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", dan dalam ayat (3)-nya ditentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dan berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Hakim, permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pemohon sendiri sebagaimana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, dengan mekanisme/tata cara yang sebagaimana yang telah diatur dalam dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum angka 3 (tiga) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang bernama Azizzah Princes Maharani Amanda Rossenna, lahir di Bukittinggi pada tanggal 6 Mei 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 565/CS-BKT/A/1999, tanggal 2 Juli 1999, untuk dilakukan perubahan menjadi bernama **Azizzah Princes Maharani Amanda R.**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.600,00 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Lukman Nulhakim, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Astini, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astini

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp 53.600,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Penyempahan	: Rp 25.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp148.600,00 (Seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)